

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 67 TAHUN 2021

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 67 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 154 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, telah diundangkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 154 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 154 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti dana transfer Dana Alokasi Khusus non fisik Biaya Operasional Kesehatan dan Biaya Operasional Pendidikan, perlu dilakukan Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 154 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 154 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.17/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 4);
29. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 99);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 14, Seri E.5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 11);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 11);
32. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 54 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 54)
33. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 154 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 157) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 154 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 154 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 154 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 157) yang telah beberap kali diubah dengan:

- a. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 154 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 11);
- b. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 154 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 19).

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp3.433.906.641.246,00 (tiga triliun empat ratus tiga puluh tiga milyar sembilan ratus enam juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) bertambah sejumlah Rp355.170.158.648,00 (tiga ratus lima puluh lima milyar seratus tujuh puluh juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp3.789.076.799.894,00 (tiga triliun tujuh ratus delapan puluh sembilan milyar tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.495.459.240,00 (tiga puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah) bertambah sejumlah Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp37.505.759.240,00 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.614.181.200,00 (dua puluh sembilan milyar enam ratus empat belas juta seratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.454.718.040,00 (tiga milyar empat ratus lima puluh empat juta tujuh ratus delapan belas ribu empat puluh rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertambah dengan rincian sebagai berikut:

a. Semula	Rp4.426.560.000,00
b. Bertambah	<u>Rp10.300.000,00</u>
Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu Rp4.436.860.000,00	
setelah perubahan	

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, semula Rp2.762.270.639.290,00 (dua triliun tujuh ratus enam puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sejumlah Rp355.159.858.648,00 (tiga ratus lima puluh lima milyar seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp3.117.430.497.938,00 (tiga triliun seratus tujuh belas milyar empat ratus tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|-----------------------------|
| a. Semula | Rp2.405.630.650.290,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp178.771.368.748,00</u> |
| Jumlah pendapatan transfer pusat setelah perubahan | Rp2.584.402.019.038,00 |
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|-----------------------------|
| a. Semula | Rp356.639.989.000,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp176.388.489.900,00</u> |
| Jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan | Rp533.028.478.900,00 |
4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, semula Rp2.405.630.650.290,00 (dua triliun empat ratus lima milyar enam ratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sejumlah Rp178.771.368.748,00 (seratus tujuh puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp2.584.402.019.038,00 (dua triliun lima ratus delapan puluh empat milyar empat ratus dua juta sembilan belas ribu tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- Dana Perimbangan;
 - Dana Insentif Daerah;
 - Dana Desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|-----------------------------|
| a. Semula | Rp1.910.180.575.290,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp178.771.368.748,00</u> |
| Jumlah dana perimbangan setelah perubahan | Rp2.088.951.944.038,00 |
- (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.875.268.000,00 (empat puluh milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp454.574.807.000,00 (empat ratus lima puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp356.639.989.000,00 (tiga ratus lima puluh enam milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp176.388.489.900,00 (seratus tujuh puluh enam milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp533.028.478.900,00 (lima ratus tiga puluh tiga milyar dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp3.511.746.714.246,00 (tiga triliun lima ratus sebelas milyar tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) bertambah sejumlah Rp408.187.714.014,00 (empat ratus delapan milyar seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu empat belas rupiah) sehingga menjadi Rp3.919.934.428.260,00 (tiga triliun sembilan ratus sembilan belas milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah), yang terdiri dari:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, semula Rp2.584.437.001.314,00 (dua triliun lima ratus delapan puluh empat milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta seribu tiga ratus empat belas rupiah) bertambah sejumlah Rp257.417.074.624,00 (dua ratus lima puluh tujuh milyar empat ratus tujuh belas juta tujuh puluh empat ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp2.841.854.075.938,00 (dua triliun delapan ratus empat puluh satu milyar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;

- b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- a. Semula Rp1.842.740.042.413,00
 - b. Bertambah Rp119.164.698,00
- Jumlah belanja pegawai setelah Rp1.842.859.207.111,00 perubahan
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- a. Semula Rp699.000.167.641,00
 - b. Bertambah Rp166.416.969.926,00
- Jumlah belanja barang dan jasa Rp865.417.137.567,00 setelah perubahan
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- a. Semula Rp29.343.071.260,00
 - b. Bertambah Rp90.880.940.000,00
- Jumlah belanja hibah setelah Rp120.224.011.260,00 perubahan
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp13.353.720.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
8. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, semula Rp1.842.740.042.413,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh juta empat puluh dua ribu empat ratus tiga belas rupiah) bertambah sejumlah Rp119.164.698,00 (seratus sembilan belas juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp1.842.859.207.111,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh dua milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh ribu seratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;

- c. Belanja penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - g. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkurang dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|------------------------------|
| a. Semula | Rp981.778.557.200,00 |
| b. Berkurang | <u>(Rp57.175.238.200,00)</u> |
| Jumlah belanja gaji dan tunjangan ASN setelah perubahan | Rp924.603.319.000,00 |
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|----------------------------|
| a. Semula | Rp335.921.767.000,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp12.988.342.000,00</u> |
| Jumlah belanja tambahan penghasilan ASN setelah perubahan | Rp348.910.109.000,00 |
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|----------------------------|
| a. Semula | Rp434.504.903.766,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp44.303.215.898,00</u> |
| Jumlah belanja tambahan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN setelah perubahan | Rp478.808.119.664,00 |
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp35.312.117.400,00 (tiga puluh lima milyar tiga ratus dua belas juta seratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|-----------------------|
| a. Semula | Rp794.257.047,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp2.845.000,00</u> |
| Jumlah belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah setelah perubahan | Rp797.102.047,00 |
- (7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.234.120.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah).

- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp53.194.320.000,00 (lima puluh tiga milyar seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
9. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, semula Rp981.778.557.200,00 (sembilan ratus delapan puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) berkurang sejumlah (Rp57.175.238.200,00) (minus lima puluh tujuh milyar seratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi Rp924.603.319.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat milyar enam ratus tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
- Gaji pokok ASN;
 - Tunjangan Keluarga ASN;
 - Tunjangan Jabatan ASN;
 - Tunjangan Fungsional ASN;
 - Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - Tunjangan Beras ASN;
 - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - Pembulatan Gaji ASN;
 - Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Belanja Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkurang dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|-----------------------|
| a. Semula | Rp740.439.155.200,00 |
| b. Berkurang | (Rp42.212.874.200,00) |
| Jumlah gaji pokok ASN setelah perubahan | |
| | Rp698.226.281.000,00 |
- (3) Tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkurang dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|----------------------|
| a. Semula | Rp68.269.430.000,00 |
| b. Berkurang | (Rp2.974.929.000,00) |
| Jumlah tunjangan keluarga ASN setelah perubahan | |
| | Rp65.294.501.000,00 |
- (4) Tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkurang dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|---------------------|
| a. Semula | Rp12.351.943.000,00 |
| b. Berkurang | (Rp410.242.000,00) |
| Jumlah tunjangan jabatan ASN setelah perubahan | |
| | Rp11.941.701.000,00 |

- (5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berkurang dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|-----------------------------|
| a. Semula | Rp61.628.729.000,00 |
| b. Berkurang | <u>(Rp1.968.941.000,00)</u> |
| Jumlah tunjangan fungsional ASN setelah perubahan | Rp59.659.788.000,00 |
- (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berkurang dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|---------------------------|
| a. Semula | Rp6.427.358.000,00 |
| b. Berkurang | <u>(Rp243.813.000,00)</u> |
| Jumlah tunjangan fungsional umum ASN setelah perubahan | Rp6.183.545.000,00 |
- (7) Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berkurang dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|-----------------------------|
| a. Semula | Rp37.892.907.000,00 |
| b. Berkurang | <u>(Rp1.700.925.000,00)</u> |
| Jumlah tunjangan beras ASN setelah perubahan | Rp36.191.982.000,00 |
- (8) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berkurang dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|---------------------------|
| a. Semula | Rp3.180.032.000,00 |
| b. Berkurang | <u>(Rp164.323.000,00)</u> |
| Jumlah tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN setelah perubahan | Rp3.015.709.000,00 |
- (9) Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berkurang dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|-----------------------|
| a. Semula | Rp9.707.000,00 |
| b. Berkurang | <u>(Rp423.000,00)</u> |
| Jumlah pembulatan gaji ASN setelah perubahan | Rp9,284,000.00 |
- (10) Iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I berkurang dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|-----------------------------|
| a. Semula | Rp42.564.097.000,00 |
| b. Berkurang | <u>(Rp5.915.998.000,00)</u> |
| Jumlah iuran jaminan kesehatan ASN setelah perubahan | Rp36.648.099.000,00 |
- (11) Iuran jaminan kecelakaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j berkurang dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|---------------------------|
| a. Semula | Rp2.262.095.000,00 |
| b. Berkurang | <u>(Rp399.603.000,00)</u> |
| Jumlah iuran jaminan kecelakaan ASN setelah perubahan | Rp1.862.492.000,00 |

- (12) Iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k berkurang dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|-----------------------------|
| a. Semula | Rp6.753.104.000,00 |
| b. Berkurang | <u>(Rp1.183.167.000,00)</u> |
| Jumlah iuran jaminan kematian ASN setelah perubahan | Rp5.569.937.000,00 |

10. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, semula Rp335.921.767.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima milyar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp12.988.342.000,00 (dua belas milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp348.910.109.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan milyar sembilan ratus sepuluh juta seratus sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|----------------------------|
| a. Semula | Rp335.908.232.000,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp12.988.342.000,00</u> |
| Jumlah tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN setelah perubahan | Rp348.896.574.000,00 |
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.535.000,00 (tiga belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

11. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c semula Rp434.504.903.766,00 (empat ratus tiga puluh empat milyar lima ratus empat juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) bertambah sejumlah Rp44.303.115.898,00 (empat puluh empat milyar tiga ratus tiga juta seratus lima belas ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp478.808.019.664,00 (empat ratus tujuh puluh delapan

milyar delapan ratus delapan juta sembilan belas ribu enam ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru PNSD;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan Guru PNSD;
 - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
 - f. Belanja Honorarium.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.991.892.312,00 (sebelas milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus dua belas rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.196.763.321,00 (satu milyar seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp332.535.151.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua milyar lima ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh satu ribu rupiah).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp834.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah).
- (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| a. Semula | Rp85.701.285.973,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp44.027.125.958,00</u> |
| Jumlah Belanja Jasa Pelayanan | |
| Kesehatan bagi ASN setelah perubahan | Rp129.728.411.931,00 |
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| a. Semula | Rp2.245.811.160,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp276.089.940,00</u> |
| Jumlah Honorarium setelah | |
| perubahan | Rp2.521.901.100,00 |

12. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e semula Rp794.257.047,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu empat puluh tujuh rupiah) bertambah sejumlah Rp2.845.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp797.102.047,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua ribu empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - d. Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - j. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - k. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- (2) Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.965.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.276.000,00 (tujuh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertambah dengan rincian sebagai berikut:

a. Semula	Rp98.280.000,00
b. Bertambah	Rp2.225.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp100.505.000,00

- (5) Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.127.000,00 (tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertambah dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Semula Rp453.000,00
 - b. Bertambah Rp620.000,00
 - Jumlah setelah perubahan Rp1.073.000,00
- (7) Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.765.000,00 (enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp406,000,00 (empat ratus enam ribu rupiah).
- (10) Belanja Jaminan Kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.218.000,00 (satu juta dua ratus delapan belas ribu rupiah).
- (11) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp487.397.522,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).
- (12) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp129.367.525,00 (seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).

13. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, semula Rp699.000.167.641,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan milyar seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) bertambah sejumlah Rp166.416.969.926,00 (seratus enam puluh enam milyar

empat ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp865.417.137.567,00 (delapan ratus enam puluh lima milyar empat ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang;
- b. Belanja Jasa;
- c. Belanja Pemeliharaan;
- d. Belanja Perjalanan Dinas;
- e. Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
- f. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertambah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Semula Rp144.407.401.041,00
 - b. Bertambah Rp49.065.470.169,00
- Jumlah belanja barang setelah perubahan Rp193.472.871.210,00

(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertambah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Semula Rp286.677.932.481,00
 - b. Bertambah Rp70.985.922.377,00
- Jumlah belanja jasa setelah perubahan Rp357.663.854.858,00

(4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertambah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Semula Rp51.727.147.885,00
 - b. Bertambah Rp29.177.110.645,00
- Jumlah belanja pemeliharaan setelah perubahan Rp80.904.258.530,00

(5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertambah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Semula Rp44.145.753.788,00
 - b. Bertambah Rp17.742.466.735,00
- Jumlah belanja perjalanan dinas setelah perubahan Rp61.888.220.523,00

(6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berkurang dengan rincian sebagai berikut:

- a. Semula Rp3.481.000.000,00
 - b. Berkurang (Rp554.000.000,00)
- Jumlah belanja uang dan/jasa setelah perubahan Rp2.927.000.000,00

- (7) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp168.560.932.446,00 (seratus enam puluh delapan milyar lima ratus enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh enam rupiah).

14. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e, semula Rp29.343.071.260,00 (dua puluh sembilan milyar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh puluh satu ribu dua ratus enam puluh rupiah) bertambah sejumlah Rp90.880.940.000,00 (sembilan puluh milyar delapan ratus delapan puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp120.224.011.260 (seratus dua puluh milyar dua ratus dua puluh empat juta sebelas ribu dua ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya.
 - c. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.713.544.000,00 (delapan milyar tujuh ratus tiga belas juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--------------------------|----------------------|
| a. Semula | Rp17.525.067.260,00 |
| b. Bertambah | Rp90.880.940.000,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp108.406.007.260,00 |
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.104.460.000,00 (tiga milyar seratus empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

16. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, semula Rp226.302.824.572,00 (dua ratus dua puluh enam milyar tiga ratus dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) bertambah sejumlah Rp158.332.821.546,00 (seratus lima puluh delapan milyar tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp384.635.646.118,00 (tiga ratus delapan puluh empat milyar enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset tetap Lainnya.
- (2) Belanja Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkurang dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Semula Rp14.765.226.400,00
 - b. Berkurang (Rp3.668.000.000,00)

Jumlah belanja tanah setelah perubahan Rp11.097.226.400,00
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertambah dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Semula Rp47.981.549.304,00
 - b. Bertambah Rp88.983.571.575,00

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp136.965.120.879,00
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertambah dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Semula Rp51.268.340.164,00
 - b. Bertambah Rp45.705.328.542,00

Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan Rp96.973.668.706,00
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertambah dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Semula Rp111.996.902.704,00
 - b. Bertambah Rp27.311.921.429,00

Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan Rp139.308.824.133,00

- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp290.806.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus enam ribu rupiah).

16. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c berkurang dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|----|--|------------------------------|
| a. | Semula | Rp31.262.549.660,00 |
| b. | Berkurang | <u>(Rp15.665.234.056,00)</u> |
| | Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp15.597.315.604,00 |

17. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, semula Rp669.744.338.700,00 (enam ratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) bertambah sejumlah Rp8.103.051.900,00 (delapan milyar seratus tiga juta lima puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp677.847.390.600,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.721.231.500,00 (dua puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|----|---|---------------------------|
| a. | Semula | Rp640.023.107.200,00 |
| b. | Bertambah | <u>Rp8.103.051.900,00</u> |
| | Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan | Rp648.126.159.100,00 |

18. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 semula berjumlah Rp77.840.073.000,00 (tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp53.017.555.366,00 (lima puluh tiga milyar tujuh belas juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp130.857.628.366,00 (seratus tiga puluh milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

19. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, semula Rp83.640.073.000,00 (delapan puluh tiga milyar enam ratus empat puluh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp53.017.555.366,00 (lima puluh tiga milyar tujuh belas juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp136.657.628.366,00 (seratus tiga puluh enam milyar enam ratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- b. Pencairan dana cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan pinjaman daerah;
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertambah dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---|----------------------------|
| a. Semula | Rp83.640.073.000,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp53.017.555.366,00</u> |
| Jumlah sisa perhitungan tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan | Rp136.657.628.366,00 |

- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

20. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, semula Rp83.640.073.000,00 (delapan puluh tiga milyar enam ratus empat puluh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) bertambah sejumlah RpRp53.017.555.366,00 (lima puluh tiga milyar tujuh belas juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp136.657.628.366,00 (seratus tiga puluh enam milyar enam ratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan penerimaan PAD;
 - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
 - c. Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
 - d. Pelampauan Penerimaan Pembiayaan;
 - e. Penghematan Belanja;
 - f. Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum terselesaikan;
 - g. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan; dan
 - h. Sisa belanja lainnya.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertambah dengan rincian sebagai berikut:

a. Semula	Rp0,00
b. Bertambah	Rp5.189.667.884,00
Jumlah pelampauam penerimaan pendapatan transfer setelah perubahan	Rp5.189.667.884,00

- (4) Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (5) Pelampauan Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (6) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertambah dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Semula Rp83.640.073.000,00
 - b. Bertambah Rp47.827.887.482,00

Jumlah penghematan belanja Rp131.467.960.482,00
setelah perubahan
 - (7) Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselamatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (8) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (9) Sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
21. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b direncanakan sebesar Rp5.800.000.000,00 (lima milyar delapan ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.800.000.000,00 (lima milyar delapan ratus juta rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar RpRp0,00 (nol rupiah).

22. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah berkurang dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|------------------------------|
| a. Semula | (Rp77.840.073.000,00) |
| b. Berkurang | <u>(Rp53.017.555.366,00)</u> |
| Jumlah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja setelah perubahan | |
| (Rp130.857.628.366,00) | |
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|----------------------------|
| a. Semula | Rp77.840.073.000,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp53.017.555.366,00</u> |
| Jumlah pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | |
| Rp130.857.628.366,00 | |

23. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Perubahan Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

24. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 15 Juni 2021

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 15 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 67